



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 097 /B.X/HK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PENANGGUNG JAWAB,
PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap seluruh peralatan dalam pengoperasian sistem sentral Telepon PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga teknis dan operator yang profesional;
- b. bahwa agar para petugas teknis dan operator selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut di bawah ini sebagai petugas teknis dan operator Sentral Telepon PABX pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 yaitu :

No	Nama / Jabatan	Golongan	Tugas / Jabatan
1.	Kabag. Umum & Kepeg.	IV/b	Koordinator
2.	Kasubag Rumah Tangga	III/c	Penanggung jawab
3.	Asnawi, SE	III/b	Staf Teknis Subbag. RT
4.	Mukhadir	III/b	Staf Teknis Subbag. RT
5.	Mulyono, S.Sos	III/a	Staf Teknis Subbag. RT
6.	Kardiman	THL	Staf Teknis Subbag. RT
7.	Marsudi	THL	Teknisi PABX
8.	Afdalia	THL	Operator Telepon PABX
9.	Eon Bolivia	THL	Operator Telepon PABX
10.	Nur Aminah	THL	Operator Telepon PABX
11.	M. Asri	THL	Operator Telepon PABX
12.	Nurhayati	THL	Operator Telepon PABX

- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang lelah masing-masing sebesar Rp.300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.2.01.001.004.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.